



**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

BANK BUMI DAYA PLAZA LANTAI 4

Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat Kotak Pos 1444

Telp. (021) 3156315 hunting, Fax : (021) 3156135, E-mail : bappebti@dprin.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR: 27 /BAPPEBTI/KP/IX/2001**

TENTANG

**PERUBAHAN FORMULIR NOMOR: IIL.PRO.10 DAN NOMOR: III.PRO.11
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI NOMOR 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 TENTANG
PERIZINAN PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA
SENTRA DANA BERJANGKA, WAKIL PIALANG BERJANGKA, WAKIL
PENASIHAT BERJANGKA, WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA,
DAN PEDAGANG BERJANGKA**

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

- Menimbang : a. bahwa untuk mempertegas dan memperjelas serta menjamin kepastian hukum, maka dipandang perlu memperbaiki Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Pedagang Berjangka;
- b. untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/M/2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERUBAHAN FORMULIR NOMOR: IIL.PRO.10 DAN NOMOR: III. PRO.11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 TENTANG PERIZINAN PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA, WAKIL PIALANG**

BERJANGKA, WAKIL PENASIHAT BERJANGKA, WAKIL
PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA, DAN PEDAGANG
BERJANGKA

Pasal 1

Merubah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dalam Formulir Nomor: III.PRO.10 dan Nomor: III.PRO.11 sehingga Formulir Nomor: III.PRO.10 dan Nomor: III.PRO.11 menjadi sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 24 September 2001

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala,



RIDWAN KURNAEN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Inspektur Jenderal Depperindag;
4. Sekretaris dan Para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.